

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA SETELAH PERALIHAN STATUS
KELEMBAGAAN JAMSOSTEK MENJADI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)¹
Oleh: Ade Inria Wella Tatia²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan transformasi pembentukan Jamsostek menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan transformasi Jamsostek menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) hendaknya masyarakat merasakan bahwa badan penyelenggara bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jaminan kesehatan kerja dalam menjangkau segenap lapisan masyarakat. Adapun alasan penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional adalah bahwa jaminan sosial sebagai instrumen negara yang dirancang untuk redistribusi risiko secara nasional sesuai asas dan prinsip-prinsip UU SJSN. 2. Perlindungan hukum merupakan hak manusia sebagai subjek hukum, baik ketika ia berada dalam posisinya sebagai orang perseorangan/pribadi, maupun ketika ia berada dalam suatu komunitas, kelompok atau keadaan lain. Pemerintah melalui berbagai Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, di samping memberikan penegasan terhadap wujud hak-hak yang dimiliki oleh pekerja, juga menyertakan jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja tersebut. Secara umum bentuk perlindungan yang terkait dengan hal tersebut di atas adalah, terbitnya berbagai peraturan yang mengatur tentang upah, jam kerja, cuti/libur, kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi pekerja/buruh dan lainlain. Di samping itu diselenggarakan pula dalam bentuk program-program jaminan sosial bidang

ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan sosial dan kesehatan (BPJS).

Kata kunci: Pelaksanaan jaminan kesehatan, pekerja, transformasi kelembagaan jemasostek, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Transformasi badan penyelenggara diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Undang-Undang BPJS adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. Sebagai badan hukum publik, BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat publik yang diwakili oleh Presiden. BPJS menyampaikan kinerjanya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.

Perubahan terakhir dari serangkaian proses transformasi badan penyelenggara jaminan sosial adalah perubahan budaya organisasi. Reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan penyelenggaraan jaminan sosial mengubah perilaku dan kinerja badan penyelenggara. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset BPJS. Peraturan perundangan jaminan sosial yang efektif akan berdampak pada kepercayaan dan dukungan publik akan transformasi badan penyelenggara. Publik hendaknya dapat melihat dan merasakan bahwa transformasi badan penyelenggara bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SJSN, sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pembangunan dukungan publik diiringi dengan sosialisasi yang intensif dan menjangkau segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi diharapkan dapat menumbuhkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Friend H. Anis, SH, M.Si, MH; Doortje D. Turangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 140711011483

kesadaran pentingnya penyelenggaraan SJSN dan penataan kembali penyelenggaraan program jaminan sosial agar sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial yang universal, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan UU SJSN. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyadari perlunya mengangkat sebuah judul penelitian yang membahas tentang eksistensi Lembaga Jamsostek setelah terjadinya transformasi dengan judul: Pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi kelembagaan jemasostek menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana alasan transformasi pembentukan Jamsostek menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum jaminan kesehatan bagi pekerja setelah transformasi JAMSOSTEK menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam peraturan perundang-undangan nasional dan negara lain.

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Alasan Transformasi pembentukan Jamsostek Menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Setelah Berubah Menjadi BPJS ketenagakerjaan Perubahan signifikan dari pemberlakuan Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah pengelolaan dana asuransi sosial ketenagakerjaan yang sebelumnya dikelola di tiga unit lembaga yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) selaku penyelenggara program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) untuk pengelolaan dana pensiun pegawai negeri, serta PT Asuransi ABRI (ASABRI) untuk pengelolaan dana pensiun bagi

anggota TNI Polri, mereka masih bisa beroperasi sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum BPJS Ketenagakerjaan beroperasi, seluruh jajaran Direksi dan Dewan pengawas PT Jamsostek, diberikan tugas untuk mempersiapkan proses peralihan dari PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan;
2. Menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun;
3. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan
4. Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan, secara otomatis PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Dan secara resmi BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Untuk meningkatkan program kualitas layanan jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah terkait maupun lembaga swasta dalam negeri maupun luar negeri. BPJS Ketenagakerjaan juga dapat bertindak mewakili atas nama negara sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional mengharuskan atas nama negara. Secara umum pola hubungan kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan terbagi dua, terdiri dari kelembagaan internal dalam negeri dan hubungan internasional luar negeri. Untuk hubungan internal dalam negeri ada yang bersifat hubungan antar lembaga, hubungan

kewenangan, dan hubungan fungsional pengawasan. Hubungan antar lembaga secara umum dalam konteks fungsional dan pengawasan, misalnya hubungan BPJS dengan lembaga kepresidenan, DJSN, Kementerian Lembaga ditingkat pusat (BPK, OJK, KPK, dll), kelembagaan di daerah. Hubungan karena faktor kewenangan seperti hubungan BPJS Ketenagakerjaan dengan Kanwil, Kancab, Serikat Pekerja (SP), Perusahaan/ Pemberi Kerja. Sedangkan hubungan kelembagaan untuk luar negeri (internasional), seperti keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pada event internasional dimana BPJS Ketenagakerjaan mewakili dan mengatasnamakan wakil Indonesia, atau posisi BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi anggota lembaga atau organisasi internasional, atau hubungan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga-lembaga di luar negeri.³ Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik (BHP) bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan kantor pusat di ibukota negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPJS dapat membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi dan kantor cabang di kabupaten/ kota. memiliki jaringan secara nasional di provinsi dan kabupaten. Untuk melaksanakan program-programnya, BPJS memiliki tugas untuk: a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. Menerima Bantuan iuran dari Pemerintah; d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk: a. Menagih pembayaran iuran; b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan

mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f. Menegakan sanksi administrative kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Lebih lanjut, sistem jaminan sosial yang diatur dan dijamin dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, juga ditegaskan kembali dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952, yang pada intinya menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Dengan demikian, jaminan sosial merupakan bagian dari sistem nasional yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan sistem ini diharapkan adanya unsur keadilan bagi semua peserta dan tak seorangpun warga merasa adanya unsur ketidakpastian dalam keikutsertaan peserta BPJS ini.

B. Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Setelah Peralihan Jamsostek Menjadi BPJS

³ BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Keberlanjutan 2014. Transformasi Untuk Memastikan Keberlanjutan Manfaat dan Layanan BPJS Ketenagakerjaan., hal 50-51

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴ Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.⁵ Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Penyelenggaraan jaminan sosial ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek yang cakupannya tidak saja pada perlindungan secara ekonomi, namun termasuk juga perlindungan secara sosial/kesehatan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja

dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain⁶: a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko- resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya. Dewasa ini, berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 62 ayat (1), menentukan bahwa PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan mulai beroperasi (paling lambat) pada tanggal 1 juli 2015 berdasarkan Pasal 64 UU BPJS. Adapun program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan-jaminan terkait bidang ketenagakerjaan yaitu; a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.⁷ Berdasar pada paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan. Berdasar pada paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan. JAMSOSTEK yang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sosial (BPJS) mewajibkan seluruh pengusaha atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Pasal 1 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*; Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 38
⁵ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 5.

⁶ *Ibid*, hal 122.
⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 6 ayat (2), jo Pasal 9 ayat (2).

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Bentuk Jaminan Kesehatan masih sama seperti yang diatur dalam JAMSOSTEK, hanya saja penyelenggaranya diganti oleh BPJS.

Pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua) dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai

program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.⁸

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa :

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan sosial merupakan hak setiap pekerja/buruh yang sekaligus merupakan kewajiban dari pengusaha.

Pada hakikatnya program jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

1. Program Jaminan Sosial Pekerja Dalam merumuskan konsep jaminan sosial, tim Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dibentuk dengan Kepres No. 20 tahun 2002 menyepakati suatu sistem jaminan sosial harus dibangun dengan tiga pilar.⁹

- a. Pilar Bantuan Sosial

Pilar jaminan sosial menjelaskan sumber dana dan mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah sistem jaminan sosial. Pilar jaminan sosial digunakan di berbagai negara karena sifatnya yang universal. Prinsip yang digunakan sama di seluruh dunia. Tetapi, rincian mekanisme proses dan besaran manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Pilar jaminan sosial yang universal adalah: Bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN), bantuan sosial diwujudkan dengan bantuan iuran

⁸

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah> h., diakses 12 Maret 2018.

⁹ Tim SJSN, Kantor Wakil Presiden, Naskah Akademik RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 2003.

oleh pemerintah (Pusat) agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta JKN.

b. Pilar Asuransi Sosial

Merupakan suatu sistem pengumpulan dana (risk pooling) dengan mekanisme transfer resiko yang wajib diikuti oleh semua penduduk. Penduduk berpenghasilan (di atas garis kemiskinan) wajib membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya.

c. Pilar Tambahan/ Pilar Suplemen

Pilar yang disiapkan oleh mereka yang menginginkan jaminan/manfaat yang lebih memuaskan dari paket JKN. Untuk jaminan hari tua dan pensiun, pilar ketiga dapat sangat besar jumlahnya, jauh melebihi pilar I dan pilar II. Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersil (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, membeli saham, membeli surat berharga, menyimpan emas murni, atau program-program pribadi lainnya. Pilar ketiga dapat dilakukan perorangan, lembaga usaha (pemberi kerja), atau pemda yang kaya sebagai tambahan kesejahteraan.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan transformasi Jamsostek menjadi BPJS (Badan Penyelenggara jaminan Sosial) hendaknya masyarakat merasakan bahwa badan penyelenggara bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jaminan kesehatan kerja dalam menjangkau segenap lapisan masyarakat. Adapun alasan penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional adalah bahwa jaminan sosial sebagai instrumen negara yang dirancang untuk redistribusi risiko secara nasional sesuai asas dan prinsip-prinsip UU SJSN.
2. Perlindungan hukum merupakan hak manusia sebagai subjek hukum, baik ketika ia berada dalam posisinya sebagai orang perseorangan/pribadi, maupun ketika ia berada dalam suatu komunitas, kelompok atau keadaan lain. Pemerintah melalui

berbagai Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, di samping memberikan penegasan terhadap wujud hak-hak yang dimiliki oleh pekerja, juga menyertakan jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja tersebut. Secara umum bentuk perlindungan yang terkait dengan hal tersebut di atas adalah, terbitnya berbagai peraturan yang mengatur tentang upah, jam kerja, cuti/libur, kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi pekerja/buruh dan lainlain. Di samping itu diselenggarakan pula dalam bentuk program-program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan sosial dan kesehatan (BPJS).

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Demi mudahnya terlaksana program JKN BPJS agar pendaftaran BPJS Kesehatan dilakukan di Puskesmas-Puskesmas atau rumah sakit-rumah sakit yang mudah diakses masyarakat.
2. BPJS Kesehatan harus meningkatkan kuantitas sosialisasinya. Hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat mandiri dan peserta Jamkesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih Eka Putri, *Paham SJSN (Sisitem Jaminan Sosial Nasional)*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1993.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*; Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

¹⁰ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 99-101.

- Poerwanto, Helena, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta., 2005.
- Sadono Sukirno.,. *Ekonomi Pembanguna*. Bima Grafika. Jakarta, 1982.
- Siswanto, S.B, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta., 2005.
- Soepomo, Iman., *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sri Budi Cantika, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UMM Press, Malang, 2005.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Zainal Asikin., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Zainal, Aisikin (dkk.), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993
- Zulkahfi, *Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hukum*, Dessbayy, Inspiratif Dan Kreatif, 2015.

Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja

Sumber Internet

- <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> diakses pada tanggal 18 Januari 2018.
- <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> diakses 12 Maret 2018.